

TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PENIPUAN BERBASIS PENELEPON

Wanda Fasha Pertiwi¹, Nurwati², Rizal Syamsul Ma'arif³

fashawanda56@gmail.com¹, nurwati@unida.ac.id², rizal.syamsul.m@unida.ac.id³

Universitas Djuanda

Abstrak: Teknologi Artificial Intelligence AI memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia termasuk dengan sektor komunikasi digital. Tetapi dengan banyak manfaat yang diberikan tidak lepas dari orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan kriminal, seperti penipuan berbasis telepon. Teknologi AI seperti voice cloning, deepfake audio, dan analisis data otomatis yang membuat pelaku kejahatan meniru suara individu tertentu dengan kemiripan yang sangat tinggi membuat korban akan mempercayai dengan mudah. Penipuan berbasis telepon dengan menggunakan AI sangat sulit untuk dideteksi karena dapat mengeksploitasi pada faktor psikologis korban dengan rasa panik, empati ataupun urgensi. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana AI digunakan sebagai kejahatan dalam modus penipuan telepon dan bagaimana hukum di Indonesia dalam menangani marak nya penggunaan AI.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Teknologi, Penipuan.

Abstract: Artificial Intelligence (AI) technology offers numerous benefits to human life, including in the digital communications sector. However, these numerous benefits are not without the potential for irresponsible individuals to commit crimes, such as telephone fraud. AI technologies like voice cloning, deepfake audio, and automated data analysis allow criminals to mimic specific individuals with high levels of similarity, easily misleading victims. AI-based telephone fraud is extremely difficult to detect because it can exploit victims' psychological factors, triggering panic, empathy, or urgency. This study aims to analyze how AI is used for criminal purposes in telephone fraud and how Indonesian law addresses the widespread use of AI.

Keywords: Artificial intelligence, technology, fraud.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin berkembang pesat di tengah perkembangan zaman, terutama saat dikemukakan internet dan komputer personal pada tahun 1980-an. Melalui perkembangan teknologi terjadi perubahan yang sangat besar di berbagai bidang.¹ Banyaknya inovasi yang dihadirkan teknologi memudahkan manusia dalam menjalani rutinitas hidupnya dan membantu pekerjaannya, salah satu yang sedang ramai diperbincangkan beberapa tahun terakhir adalah penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan (AI) mengacu pada sistem yang menampilkan perilaku cerdas dengan menganalisis lingkungan sekitar dan mengambil tindakan dengan melakukan beberapa tahap otonomi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada teknologi AI terdapat perangkat lunak berbasis murni, tindakan di dunia virtual (contohnya asisten suara), perangkat lunak analisis gambar, mesin pencari, sistem pengenalan wajah dan suara, serta AI dapat tertanam dalam perangkat keras (seperti robot yang canggih, monil otonom, *drone* atau aplikasi *internet of things*).²

Inovasi teknologi *Artificial Intelligence* telah masuk ke dalam berbagai macam bidang, yaitu industry, kesehatan, pertanian, keuangan, hingga pendidikan. Kemampuan yang dimiliki AI dalam memproses data, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah secara otomatis menjadikan AI sebagai salah satu teknologi yang sangat penting untuk digunakan. Dalam dunia pendidikan, AI berperan dalam mendorong transformasi pembelajaran yang lebih adaptif, efisien, dan personal. AI digunakan sebagai alat bantu dalam mendesain pengalaman belajar siswa agar lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan zaman.³

Fenomena meningkatnya kejahatan siber di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa jumlah kasus serangan siber terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan tingginya ancaman terhadap keamanan data dan informasi masyarakat.⁴ Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang adalah penipuan berbasis panggilan suara yang memanfaatkan teknologi AI untuk meniru suara individu tertentu guna memperoleh keuntungan finansial.⁵ Kasus penipuan berbasis *deepfake voice* menunjukkan kompleksitas baru dalam tindak pidana siber. Pelaku memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin untuk mereplikasi pola suara korban melalui data audio yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Modus ini semakin sulit dideteksi karena mampu meniru intonasi, gaya bicara, dan karakteristik suara secara akurat, sehingga meningkatkan potensi kerugian bagi korban.

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis AI masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum secara spesifik mengatur tindak pidana yang menggunakan teknologi AI. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam penanganan kasus penipuan berbasis *deepfake*, khususnya dalam aspek pembuktian digital dan penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku.⁶ Selain itu, meningkatnya jumlah laporan penipuan berbasis AI yang diterima oleh lembaga terkait menunjukkan bahwa kejahatan ini telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini harus mengadopsi hukum yang ketat untuk mengatur kegiatan criminal yang berkaitan dengan dunia maya serta untuk memberikan administrasi peradilan yang

¹ Ade Fricticarani et al., "Strategi Pendidikan Untuk Sukses Di Era Teknologi 5.0" 4, no. 1 (2023): 56–68

² Emi Sita Eriana, Drs. Afrizal zein, *Artiffal Intellegence (AI)*

³ Buku Ajar, No Title, n.d.

⁴ Afrizal Zein, Chriatien Rozali, "Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber War". 2024 Hlm 100

⁵ Kamila Meilina, "Marak Penipuan Suara AI dan Deepfake, ini Bocoran Aturan Komdigi Segera terbit." Katadata.co.id Marak Penipuan Suara AI dan Deepfake, Ini Bocoran Aturan Komdigi Segera Terbit - Teknologi Katadata.co.id

⁶ Indra Hafit Zahrulswendar, Andika Dwi Amrianto, and Muhammad Anwar Ansori, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara Dari Telepon Seluler" 2, no. 3 (2021): 147–59.

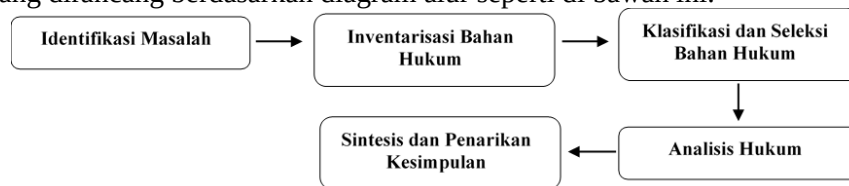
lebih baik kepada setiap korban kejahatan di dunia maya.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence dalam penipuan berbasis panggilan suara, khususnya terkait tantangan penegakan hukum digital di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kebijakan hukum serta memperkuat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan siber berbasis teknologi AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma hukum yang mengatur penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam tindak pidana penipuan berbasis panggilan suara (*deepfake voice*). Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku dan tantangan penegakan hukum digital di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis kesesuaian regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur yang dirancang berdasarkan diagram alur seperti di bawah ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan AI yang sangat ramai menjadi perbincangan di seluruh dunia karena dengan kemudahan yang diberikan. Menurut Legg dan Hunt yang telah mensurvei berbagai macam definisi mengenai kecerdasan terdapat tiga ciri umum, pertama yaitu bahwa kecerdasan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seorang ketika seseorang tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, kedua mengenai pada kemampuan yang dimiliki untuk mencapai atau memperoleh keuntungan seseorang dengan beberapa tujuan atau sasaran, dan ketiga adalah tergantung sebagaimana kemampuan seseorang dengan beradaptasi dengan berbagai tujuan dan lingkungan.⁸ Teknologi ini pada awalnya hanya berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Lalu teknologi ini masuk ke negara Indonesia dengan beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta sistem regulasi yang sepenuhnya siap untuk menghadapi kemajuan teknologi ini.

Secara umum AI dapat diartikan sebagai suatu perangkat atau mesin pintar yang dapat mencari dan melakukan tugas selayaknya yang dilakukan oleh manusia pada umumnya melalui sistem kerja yang efisien. AI yaitu perangkat lunak atau program komputer yang dapat membaca teks, gambar dan audio dengan waktu yang singkat.⁹

Teknologi Artificial Intelligence AI terdapat berbagai macam seperti perubahan gambar, suara ataupun hal lainnya. Berkembangnya teknologi menghasilkan kecanggihan pada media elektronik yang saat ini dikenal sebagai media sosial. Masyarakat tidak pernah luput dari media sosial bahkan saat ini tidak hanya remaja yang menggunakan media sosial tetapi anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua telah menggunakan media sosial. Media sosial digunakan

⁷ Agus Wibowo, "Hukum Siber dan Keamanan Informasi" 2023. Hlm 57

⁸ Menurut Legg dan Hunt dalam buku Dede Nasrullah, *Teori Etika, Keperawatan Keluarga*, 2019. Hlm. 1

⁹ Nomor April, "Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani" 9, no. 2 (2025): 607–28, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1425>.

sebagai sarana informasi, komunikasi dan manfaat lainnya. Informasi yang ditampilkan di media sosial dapat menyebar dengan sacra cepat selain itu media sosial juga dapat digunakan sebagai memposting gambar ataupun video. Media sosial terdapat banyak jenisnya seperti *Facebook, Line, Telegram, Youtube, Tiktok, x (twiter)*.¹⁰

Teknologi digital menjadi salah satu alat yang dapat berpotensi untuk meningkatkan hidup manusia dengan berbagai macam kemajuan fasilitas, dan mengatasi berbagai persoalan pemernasalahan global. Tentu dengan adanya teknologi ini membuat banyak manusia memakai teknologi AI. Perkembangan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi terdapat dampak negatif yang dihasilkan. Dampak negatif yang dihasilkan adalah kejahatan yang modern. kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang saling berhubungan dengan teknologi aplikasi internet. tetapi teknologi AI tidak luput dari tindakan kejahatan yang bermuculan di dunia maya atau *cyber crime*. Menurut Widodo *cyber crime* adalah tindakan individu, sekumpulan individu yang berkelompok atau entitas ilegal yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai target jahat. Semua kejahatan tersebut baik yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum maupun formalitas yang merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang¹¹.

Cyber crime adalah sebuah bentuk tindakan kejahatan yang ada di dunia maya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada pada komuputer dan jaringan internet. Cyber crime atau yang disebut dengan kejahatan pada dunia maya biasanya dapat dilakukan dengan individu ataupun berkelompok yang dapat menyerang atau mengambil data data tanpa izin dan sepengetahuan dari calon korban dengan banyak modus yang dilakukan agar mendapatkan data data dari calon korban. Jenis cyber crime ada banyak macamnya seperti peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten secara ilegal, phishing, dan defacing. Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan internet terbesar di dunia. Hal ini tentu membuat Indonesia tidak lepas dari kasus kejahatan di dunia maya sendiri.¹²

Penipuan dalam modus apapun tetap merupakan bagian dari tindakan kejahatan. Dalam hukum pidana, “penipuan” didefinisikan dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai kejahatan yang melawan hukum yang melibatkan penggunaan modus kebohongan, tipu muslihat dan penggunaan martbat atau nama samaran yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Penipuan daring adalah penipuan yang dilakukan dengan menggunakan internet untuk menipu dan melakukan pencurian data pribadi. Penipuan daring atau dapat dikenal dengan penipuan digital, menjadi salah satu kejahatan siber yang banyak dibahas dalam berbagai macam penelitian.

Penipuan daring terdapat banyak macam phishing adalah salah satu jenis penipuan yang dimana pelaku mengarahkan korban untuk membuka halaman situs web palsu hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau yang bersifat sensitif. Phising dapat terjadi apabila seseorang menggunakan teks, email, atau panggilan telepon untuk berpura-pura berasal dari sebuah organisasi yang resmi. Pharming handphone adalah penipuan yang berkerja dengan menipu korban untuk mengakses web palsu dan mefasilitasi akses ilegal pelaku kepada perangkat korban. Selanjutnya sniffing adalah jenis penipuan di mana pelaku menggunakan peretasan untuk mendapatkan program dengan cara tidak resmi menggumpulkan data dari perangkat korban melalui jaringan. Hal ini sering terjadi dalam menggunakan wifi di tempat umum yang berada di publik. Selain itu pelaku biasanya mempermainkan jiwa korban untuk mendapatkan informasi

¹⁰ Dwi Wantoro, Lingga Utomo, and J Jopie Gilalo, “Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial” 3 (2024): 6631–41.

¹¹ Olivia Novera, Yenny Fitri z. “Analisis Pengaturan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” Volume 10 Issue 2, 2024

¹² Dimas wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, Ria Sintha Devi: “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Onlien di Media Sosial Elektronik.” vol. 4, No. 2, (2022) Juli : 326-336

yang sensitif dan penting tanpa korban sadari¹³

Akhir-akhir ini media sosial dirmaikan oleh kasus penipuan telepon dengan menggunakan suara orang lai. Contohnya seseorang menggunkaan suara AI untuk menipu sang korban. Seperti yang telah terjadi dengan salah satu korban, pelaku menyamar bahwa dirinya adalah salah satu anggota keluarga yang sedang mengalami kecelakaan dan meminta sejumlah uang. Kasus ini telah dilaporkan yaitu pada april 2023 seorang ibu di Arizona AS yang bernama Jnenifer DeStefano yang nyaris menjadi korban dalam penipuan telepon via suara AI. Pelaku menggunakan kecanggihan teknologi tersebut dengan meniru suara anaknya, hal ini menciptakan kondisi palsu yang seolah-olah anaknya telah diculik. Teknologi ini mampu mengenali serta meniru dengan secara jelas intonasi dan pola bicara manusia dengan menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin yang canggih. Untuk kelancaran aksi nya pelaku memulai dengan menggumpulkan data suara dari target, seperti sebuah rekaman percakapaan, wawancara, atau sumber audio lainnya. Setelah semua data telah didapatkan, algoritma pembelajaran mesin menganalissi dan mengidentifikasi pola uni dalam suara tersebut.

Di Indonesia juga dikejutkan mengenai kasus penipuan telepon menggunakan AI pada plafrom tiktok hal ini terjadi pada *artist* yaitu Raffi Ahmad tidak hannya suara yang mirip tetapi terdapat wajah Raffi yang terlihat sangat jelas, dengan menyapa dengan ramah dan menggunakan sapaan yang membuat orang lain yang melihatnya tentu percaya dengan senyum menyakinkan. Penipu tersebut tanpa basa basi mengatakan bahwa sang korban (pemiliki video) mendapatkan sebuah undian dan menjadi seorang pemenang dengan memenangkan sebuah hadiah sekitar 100 juta, selain itu juga pelaku memberikan sebuah nasihat-nasihat yang tentu hal ini menumbuhkan banyak rasa kepercayaan dan menepis sebuah keraguan, hal ini menjadi sebuah taktik agar pelaku bisa melancarkan aksi nya tanpa dicuriga. Setelah sang korban sepenuhnya percaya pelaku mengarahkan sang korban ketahap selanjutnya yaitu melanjutkan melalui komunikasi *WhatsApp*. Dan disinilah sebuah jebakan yang telah dipasang oleh pelaku, pelaku akan memintai data pribadi, nomor rekening, atau bahkan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi untuk mencairkan hadiah tersebut yang telah dijanjikan oleh pelaku.

Saat ini regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur secara tegas mengenai penipuan telepon menggunakan AI tetapi dapat menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdapat pada pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A pada Undang-undang ITE pasal ini dapat digunakan dalam kasus penipuan penelepon menggunakan AI walaupun tidak secara jelas mengatur mengenai AI. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander mengatakan bahwa Undang-undang ITE sampai saat ini masih digunakan untuk kejahatan yang menggunakan AI seperti *deepfake*.¹⁴ Selain menggunakan Undang-undang tersebut, dapat juga menggunakan Undang-undang perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi data pribadi korban yang diretas secara paksa oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan untuk menuntit pelaku penipuan walaupun penipuan tersebut dilakukan secara online.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menimbulkan potensi penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana penipuan berbasis panggilan suara melalui teknologi *deepfake voice*. Teknologi ini memungkinkan pelaku kejahatan meniru suara seseorang secara realistis sehingga meningkatkan risiko terjadinya penipuan yang sulit dideteksi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital turut mendorong transformasi bentuk kejahatan dari konvensional menjadi kejahatan berbasis teknologi informasi yang memiliki karakteristik anonim, lintas batas

¹³ Wahyuddin, lutfiah firdausia ersa, gusti aningsih. "Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger" vol. 2 (2024).

¹⁴ Lukman nur hakim, "aturan AI masih dikaji, Komdigi andalkan UU ITE tangani *deepfake*". Teknologi bisnis.com [Aturan AI Masih Dikaji, Komdigi Andalkan UU ITE Tangani Deepfake](#)

wilayah, serta kompleks dalam pembuktiannya.

Pengaturan hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam tindak pidana, sehingga masih terdapat kesenjangan hukum dalam penanganan kasus penipuan berbasis *deepfake voice*. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sistem pembuktian digital, karakteristik kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital, serta penguatan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan siber. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi langkah preventif yang penting dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence* di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Zein, Chriatien Rozali, "Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber War". 2024 Hlm 100
- Agus Wibowo, "Hukum Siber dan Keamanan Informasi" 2023. Hlm 57
- April, Nomor. "Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani" 9, no. 2 (2025): 607–28.
<https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1425>.
- Dimas wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, Ria Sintha Devi: "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Onlien di Media Sosial Elektronik." vol. 4, No. 2, (2022) Juli : 326-336
- Fricticarani, Ade, Amalia Hayati, Irva Hoirunisa, Gina Mutiara Rosdalina, and Universitas Bina Bangsa. "Strategi Pendidikan Untuk Sukses Di Era Teknologi 5.0" 4, no. 1 (2023): 56–68.
- Kamila Meilina, "Marak Penipuan Suara AI dan Deepfake, ini Bocoran Aturan Komdigi Segera terbit." Katadata.co.id Marak Penipuan Suara AI dan Deepfake, Ini Bocoran Aturan Komdigi Segera Terbit - Teknologi Katadata.co.id
- Lukman nur hakim, "aturan AI masih dikaji, Komdigi andalkan UU ITE tangani deepfake". Teknologi bisnis.com Aturan AI Masih Dikaji, Komdigi Andalkan UU ITE Tangani Deepfake
- Media, Melalui, Sosial Whatsapp, Lutfiah Firdausiah, Gusti Aningsih, and Alem Febri Sonni. "Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK)" 2 (2024).
- Menurut legg dan hunt dalam buku Dede Nasrullah, Teori Etika, Keperawatan Keluarga, 2019. Hlm. 1
- Nasrullah, Dede. Teori Etika. Keperawatan Keluarga, 2019.
- Olivia Novera, Yenny Fitri z. "Analisis Pengaturan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial." Volume 10 Issue 2, 2024
- Wahyuddin, lutfiah firdausia ersa, gusti aningsih. "Analisis Jaringan Komunikasi Penipuan Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Messenger" vol. 2 (2024).
- Wantoro, Dwi, Lingga Utomo, and J Jopie Gilalo. "Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial" 3 (2024): 6631–41.
- Zahrulswendar, Indra Hafit, Andika Dwi Amrianto, and Muhammad Anwar Ansori. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara Dari Telepon Seluler" 2, no. 3 (2021): 147–59.